



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ketut Rusnaeni, bertempat tinggal di Jalan Lalombaku RT/RW 23/08

Kel. Watulondo Kec. Puuwatu, sebagai **Penggugat**

Lawan:

I Nyoman Putra Bayantara, bertempat tinggal di Jalan Lalombaku

RT/RW 23/08 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu, sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah di hadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 17 Desember 2015 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tanggal 4 Januari 2016 dengan Nomor : 7411-KW-05012016-0006 ;
2. Bahwa setelah perkawinan itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kendari dengan mengontrak rumah dan selanjutnya mencicil rumah BTN di Perumahan BTN Alam Sabila di Kendari
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memperoleh keturunan
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun

Halaman 1 dari 5 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan rumah tangga pada umumnya namun hal tersebut hanya berlangsung tidak lama yaitu sekitar 3 (tiga) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran – pertengkaran dan percekocokan

5. Bahwa pemicu pertengkaran – pertengkaran dan cekcok tersebut terkadang masalah kecil juga menjadi bahan pertengkaran – pertengkaran tersebut yang menyebabkan cekcok secara terus menerus dan hal tersebut telah diupayakan untuk dinasihati dan diharapkan rujuk kembali oleh orang – orang tua tokoh masyarakat dan tokoh agama akan tetapi tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya orang – orang tua tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat minta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai dengan membuat surat kesepakatan untuk bercerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan, maka sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Kendari ;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 17 Desember 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 - Memerintahkan kepada pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan perceraian ini di dalam buku register yang berlaku untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2020 tgl relaas 16 Januari 2020, dan tanggal 28 Januari 2020 tgl relaas 22 Januari 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa membaca akan Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat yang isinya :

1. Bahwa kami adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah di Kolaka Timur tanggal 17 Desember 2015 ;
2. Bahwa kami sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga kami lagi ;
3. Bahwa kami sudah sepakat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Kendari dan akan diurus oleh pihak istri ;
4. Bahwa kami akan mentaati apapun isi putusan Pengadilan Negeri Kendari atas gugatan cerai yang diajukan oleh isteri kami ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 17 Desember 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman **3** dari **5** Putusan Perkara Nomor **4/Pdt.G/2020/PN.Kdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf d Majelis hakim mempertimbangkannya, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan; Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 17 Desember 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kolaka paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan pada register akta perceraian agar menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000; (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. Mh dan Kelik Trimargo, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 13 Januari 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SATINAH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. Mh

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.. Mh.

Panitera Pengganti,

SATINAH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
- Biaya ATK	Rp. 50.000;
- Biaya Panggilan	Rp. 180.000;
- Biaya PNBP	Rp. 10.000;
Redaksi Putusan	Rp. 10.000;
Meterai Putusan	Rp. 6.000;
Jumlah	Rp. 286.000;

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Kdi